



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.2/76 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI BUPATI BIREUEN BIDANG PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 2024




BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati Bireuen dalam urusan Pemerintahan, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli Bupati Bireuen Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk saudara Amrizal Ginting, SE sebagai Tenaga Ahli Bupati Bireuen Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi " dan diberikan Honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Honorarium Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN